



**P U T U S A N**

**Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**  
Tempat lahir : Sumbawa Barat  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 26 November 1988;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Sumbawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2022 sampai dengan 02 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ARTUR CAECAREA, S.H.** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 05 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 01 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 01 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
  3. Anak korban atas nama Anak Korban yang di dampingi oleh orang tua Anak korban menolak dilakukan restitusi terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dengan motif kotak-kotak warna putih;
    - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih;
    - 1 (satu) potong baju dalam warna coklat;
    - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu motif polkadot putih;
    - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
    - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih;
    - 1 (satu) potong jaket warna hitam kombinasi orange.
    - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam case warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
  5. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:
1. Terdakwa mempunyai orang tua yang sekarang dalam keadaan sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mempunyai anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya karena ibunya sedang berada di luar negeri sebagai TKW;
3. Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa(selanjutnya disebut terdakwa) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah kamar kos Hawaii 2 yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat kos Hawaii 2 yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat, saat itu Anak korban (selanjutnya disebut anak korban) mengantarkan bibinya untuk bertemu dengan terdakwa, selanjutnya Anak korban berkenalan dengan terdakwa dan saat itu mereka saling menyimpan nomor WA, kemudian dikarenakan anak korban tidak mempunyai paket data selanjutnya Anak korban berkomunikasi melalui akun FB dan lama kelamaan terdakwa dan Anak korban semakin sering berkomunikasi melalui Hand Phone (HP) dimana terdakwa saat itu menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Android merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam case warna coklat, selain melalui WA terdakwa berkomunikasi melalui akun Face Book (FB) sampai akhirnya terdakwa bertanya kepada Anak korban apakah Anak korban sudah mempunyai pacar atau belum dan saat itu Anak korban mengatakan bahwa sedang tidak punya pacar, selanjutnya terdakwa bertanya “ kamu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dimana? dan kelas berapa ?” dijawab oleh anak korban “ saya masih sekolah di SMP 1 Mura” sehingga terdakwa mengajak Anak korban untuk berpacaran dengan mengatakan “kamu mau nggak jadi pacar saya?”, lalu Anak korban menjawab “iya saya mau”. Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 8 (delapan) kali yaitu:

- Kejadian Pertama Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **April** 2022 sekitar pukul 11.00 wita awalnya terdakwa datang menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor di gang dekat rumah Anak korban, selanjutnya terdakwa membawa Anak korban menuju Kos Hawai 2 yang beralamat di Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di kamar kos milik teman terdakwa yang bernama sdr. PARIS selanjutnya mereka ngobrol bertiga di dalam kamar tersebut kemudian sdr. PARIS keluar dari kamar kemudian terdakwa menutup pintu kamar kos dan tidur di atas kasur dengan Anak korban, selanjutnya terdakwa langsung mencium kening Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memegang dan meremas payudara Anak korban sebelah kiri dengan tangan kanan selanjutnya terdakwa membuka celana Anak korban tetapi saat itu tangan terdakwa di tepis oleh Anak korban selanjutnya terdakwa membujuk Anak korban dengan mengatakan “*ayodah buka celananya, ngapain malu. Buka dah*” namun Anak korban menolak dengan mengatakan “*takut hamil*” dan terdakwa mengatakan “*ngga sih kamu hamil, pasti saya jaga sih kamu biar kamu ngga hamil*” kemudian di jawab oleh Anak korban “*awas ya kalau saya hamil*” kemudian terdakwa **memaksa membuka dan menurunkan celana luar dan celana dalam yang digunakan Anak korban** dan terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan di gerakan maju mundur sambil memegang payudara sebelah kanan Anak korban dengan tangan kanannya selama 3 menit sampai mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban. Setelah itu terdakwa dan anak korban memakai celana mereka masing-masing lalu sekitar pukul 16.30 wita terdakwa mengantar Anak korban pulang sampai di gang dekat rumah Anak korban;
- Kejadian kedua, perbuatan terdakwa berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Mei** 2022 sekitar pukul 13.00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, awalnya terdakwa datang menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor di jembatan Ds. Kalimantanong selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban menuju Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar kos milik sdr. PARIS. Saat itu Anak korban mendengar percakapan terdakwa ke sdr. PARIS dengan mengatakan "mau pake kos" sdr. PARIS menjawab "iya pake dah" kemudian sdr. PARIS langsung keluar untuk pergi kerja. Selanjutnya terdakwa menutup pintu kos kemudian terdakwa langsung mencium kening Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali, mencium pipi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memegang dan meremas kedua payudara Anak korban dengan kedua tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan "ayo dah" kemudian terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan digerakan maju mundur sambil memegang payudara sebelah kanan Anak korban dengan tangan kanannya selama 3 menit sampai terdakwa mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban. Setelah itu terdakwa mengantarkan Anak korban pulang;

- Kejadian ketiga, yaitu pada keesokan hari dimana pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Mei** 2022 sekitar pukul 11.00 wita, awalnya terdakwa menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor di gang dekat rumah Anak korban selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban ke Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa masuk kedalam kamar kos milik sdr. PARIS. ketika berada di dalam kamar kos saat itu terdakwa memasak mie selanjutnya makan bersama dengan sdr. PARIS. Setelah selesai makan, sdr. PARIS pergi kerja. Kemudian terdakwa menutup pintu kos kemudian terdakwa langsung mencium kening Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali, mencium pipi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memegang dan meremas kedua payudara Anak korban dengan kedua tangan, kemudian terdakwa membuka celana yang digunakannya dan membuka celana yang dipakai oleh Anak korban, selanjutnya terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur, selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan di gerakan maju mundur sambil terdakwa tetap memegang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- payudara Anak korban sebelah kanan dengan tangan kanannya selama 3 menit sampai mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban. kemudian sekitar pukul 16.30 wita terdakwa mengantar Anak korban pulang.
- Kejadian ke empat, perbuatan terdakwa berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Juli** 2022 sekitar pukul 13.30 wita awalnya terdakwa menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor kemudian menuju kos temannya di Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa langsung membuka pintu kamar sdr. PARIS yang saat itu tidak di kunci, kemudian terdakwa mengatakan "ayo mo tidur" selanjutnya Anak korban tidur di atas kasur dan terdakwa memeluk Anak korban dengan posisi saling berhadapan selanjutnya terdakwa mengatakan "ayo mo buka" kemudian Anak korban membuka celana dan terdakwa membuka celana yang digunakannya, kemudian terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan di gerakan maju mundur sambil terdakwa memegang payudara sebelah kanan Anak korban menggunakan tangan kanannya selama 3 menit sampai terdakwa mengeluarkan air mani di dalam vagina Anak korban.
  - Kejadian Kelima, yaitu pada ke esokan harinya dimana pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Juli** 2022 sekitar pukul 13.30 wita awalnya terdakwa menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa mengajak Anak korban menuju kos Hawaii 2 Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa mencoba membuka pintu kamar kos milik sdr. PARIS ternyata tidak di kunci sehingga terdakwa dan Anak korban langsung masuk kedalam kamar kos. Setelah itu terdakwa mengatakan "ayo dah" selanjutnya Anak korban langsung membuka celananya dan terdakwa membuka sendiri celananya, kemudian terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan digerakan maju mundur sambil terdakwa memegang payudara sebelah kanan dengan tangan kanannya sampai terdakwa mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban.
  - Kejadian ke'enam, yaitu pada ke esokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Juli** 2022 sekitar pukul 13.00

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita terdakwa datang menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor di sekolah Anak korban selanjutnya terdakwa membawa Anak korban menuju kos sdr. Paris di Kos yang beralamat di Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa mencoba membuka pintu kamar kos sdr. PARIS ternyata tidak di kunci sehingga terdakwa dan Anak korban langsung masuk ke dalam kamar kos. kemudian terdakwa mengatakan *"ngga di marahin kamu sama nenek mu ?"* dan Anak korban menjawab *"ngga sih"* terdakwa mengatakan *"nanti kamu di cari sama nenek mu"* selanjutnya Anak korban menjawab *"nenek lagi kebun, nanti pulang jam 5 sore"* kemudian Anak korban memeluk terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan oleh Anak korban dan terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan digerakkan maju mundur sambil memegang payudara sebelah kanan Anak korban dengan tangan kanannya selama 3 menit sampai mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban.

- Kejadian Ketujuh dan ke Delapan, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 wita berawal saat di sekolahan Anak korban bercerita kepada Anak Saksi II bahwa Anak korban habis di marahi dimana HP Anak korban di pecahkan kemudian Anak Saksi II mengatakan *"ikut dah kabur sama saya"* dan Anak korban jawab oleh *"ayok dah"*. Kemudian setelah pulang sekolah sekitar pukul 12.00 wita Anak Saksi II datang ke rumah Anak korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian Anak korban dengan beroncengan dengan Anak Saksi II menuju ke rumah Anak Saksi II untuk menaruh sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 wita Anak korban dan Anak Saksi II berjalan kaki menuju Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada saat Anak korban telah sampai di Kos Hawaii 2 saat itu Anak Saksi II langsung masuk kedalam kamar kos teman terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 wita barulah terdakwa datang dan saat itu duduk-duduk ngobrol sampai sekitar pukul 00.30 wita, kemudian terdakwa berkata ke Anak Saksi II *"kalau kamu ngantuk, tidur dah di kos IV"* selanjutnya Anak Saksi II berjalan ke dalam kamar sdr. IV, tidak lama kemudian saksi IV, terdakwa, dan Anak korban juga menyusul masuk kedalam kamar kos tersebut, sehingga mereka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berempat tidur bersama di dalam kamar kos saksi IV, dimana saat itu posisi Anak korban dan terdakwa tidur di atas tikar sedangkan Anak Saksi II dan saksi IV di atas kasur lipat. Selanjutnya pada hari **Minggu tanggal 21 Agustus** sekitar pukul 02.00 wita terdakwa langsung memeluk Anak korban dari belakang kemudian terdakwa menurunkan celananya sampai di lutut kemudian terdakwa menurunkan celana Anak korban sampai di lutut kemudian dengan posisi menyamping yaitu terdakwa berada di belakang Anak korban selanjutnya terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban dari belakang dan di gerakan maju mundur sambil memegang payudara Anak korban sampai dengan terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina Anak korban kemudian anak korban dan TERDAKWA langsung tidur.

- Bahwa kemudian **pagi harinya sekitar pukul 09.00 wita** saat anak korban dan terdakwa terbangun, ternyata saksi IV sudah pergi bekerja sedangkan saat itu terdakwa melihat Anak Saksi II sedang berbaring sambil bermain HP, kemudian terdakwa berkata ke anak saksi II *"// jangan liat sini"* dimana saat itu posisi Anak Saksi II sedang membelakangi Anak korban dan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sampai di lutut kemudian terdakwa menurunkan celana Anak korban sampai di lutut, terdakwa langsung naik ke atas badan Anak korban dan memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban digerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di atas paha Anak korban.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 wita Anak Saksi II minta di antarkan pulang ke rumah temannya kemudian di antarkan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa kembali lagi ke Kos Hawaii 2 kemudian mengajak Anak korban pergi ke Pantai Kertasari sampai sekitar pukul 22.00 wita, ketika terdakwa dan Anak korban hendak kembali ke Kos Hawaii 2 namun sampai di pertigaan sebelum kos tersebut mereka berpapasan dengan saksi SYAMSUL BAHRI yang merupakan paman dari Anak korban, sehingga saat itu saksi Syamsul Bahri menanyakan apa yang terjadi, namun saat itu terdakwa tidak mengaku, tidak beberapa lama datang melintas anggota kepolisian yang sedang patroli sehingga mereka di bawa ke Polres Sumbawa Barat dan setelah di interogasi oleh petugas Kepolisian terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak korban.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 045.2/8607/RSUD/III/2022 pasien atas nama RISTA TAUFIKA yang di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh dokter pemeriksa dr. Sylvan Rubama pada tanggal 25

Agustus 2022, dengan hasil Pemeriksaan:

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.
- Leher : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.
- Thorax : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.
- Abdomen : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.
- Genital : Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan baru arah jam 6, robekan tampak kemerahan, pendarahan tidak ada.
- Extermitas Atas : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.
- Bawah : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.

**Kesimpulan:** Didapatkan luka robek baru pada selaput dara arah jam 6.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor :23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

## Atau

### Kedua

Bahwa Terdakwa(selanjutnya disebut terdakwa) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah kamar Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau**

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw



**membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat kos Hawaii 2 yang beralamat Kabupaten Sumbawa Barat, saat itu Anak korban (selanjutnya disebut anak korban) mengantarkan bibinya untuk bertemu dengan terdakwa, selanjutnya Anak korban berkenalan dengan terdakwa dan saat itu mereka saling menyimpan nomor WA, kemudian dikarenakan anak korban tidak mempunyai paket data selanjutnya Anak korban berkomunikasi melalui akun FB dan lama kelamaan terdakwa dan Anak korban semakin sering berkomunikasi melalui Hand Phone (HP) dimana terdakwa saat itu menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Android merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam case warna coklat, selain melalui WA terdakwa berkomunikasi melalui akun Face Book (FB) sampai akhirnya terdakwa bertanya kepada Anak korban apakah Anak korban sudah mempunyai pacar atau belum dan saat itu Anak korban mengatakan bahwa sedang tidak punya pacar, selanjutnya terdakwa bertanya “ kamu sekolah dimana? dan kelas berapa ?” dijawab oleh anak korban “ saya masih sekolah di SMP 1 Mura” sehingga terdakwa mengajak Anak korban untuk berpacaran dengan mengatakan “**kamu mau ngggak jadi pacar saya?**”, lalu Anak korban menjawab “iya saya mau”. Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 8 (delapan) kali yaitu:

- Kejadian Pertama Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **April** 2022 sekitar pukul 11.00 wita awalnya terdakwa SUPARDI Alias MAMEN datang menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor di gang dekat rumah Anak korban, selanjutnya terdakwa membawa Anak korban menuju Kos Hawaii 2 yang beralamat di Ling. Arab Kenangan, Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di kamar kos milik teman terdakwa yang bernama sdr. PARIS selanjutnya mereka ngobrol bertiga di dalam kamar tersebut kemudian sdr. PARIS keluar dari kamar kemudian terdakwa menutup pintu kamar kos dan tidur di atas kasur dengan Anak korban, selanjutnya terdakwa langsung mencium kening Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memegang dan meremas payudara Anak korban sebelah kiri dengan tangan kanan selanjutnya terdakwa membuka celana Anak korban tetapi saat itu tangan terdakwa di tepis oleh Anak korban selanjutnya terdakwa membujuk Anak korban dengan mengatakan “*ayodah buka celananya, ngapain malu. Buka dah*” namun



Anak korban menolak dengan mengatakan *"takut hamil"* dan terdakwa mengatakan *"ngga sih kamu hamil, pasti saya jaga sih kamu biar kamu ngga hamil"* kemudian di jawab oleh Anak korban *"awas ya kalau saya hamil"* kemudian terdakwa **memaksa membuka dan menurunkan celana luar dan celana dalam yang digunakan Anak korban** dan terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan di gerakan maju mundur sambil memegang payudara sebelah kanan Anak korban dengan tangan kanannya selama 3 menit sampai mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban. Setelah itu terdakwa dan anak korban memakai celana mereka masing-masing lalu sekitar pukul 16.30 wita terdakwa mengantar Anak korban pulang sampai di gang dekat rumah Anak korban;

- Kejadian kedua, perbuatan terdakwa berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Mei** 2022 sekitar pukul 13.00 wita, awalnya terdakwa datang menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor di jembatan Ds. Kalimantanong selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban menuju Kos Hawaii 2 yang beralamat Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar kos milik sdr. PARIS. Saat itu Anak korban mendengar percakapan terdakwa ke sdr. PARIS dengan mengatakan *"mau pake kos"* sdr. PARIS menjawab *"iya pake dah"* kemudian sdr. PARIS langsung keluar untuk pergi kerja. Selanjutnya terdakwa menutup pintu kos kemudian terdakwa langsung mencium kening Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali, mencium pipi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memegang dan meremas kedua payudara Anak korban dengan kedua tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan *"ayo dah"* kemudian terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan digerakan maju mundur sambil memegang payudara sebelah kanan Anak korban dengan tangan kanannya selama 3 menit sampai terdakwa mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban. Setelah itu terdakwa mengantarkan Anak korban pulang;
- Kejadian ketiga, yaitu pada keesokan hari dimana pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Mei** 2022 sekitar pukul 11.00



wita, awalnya terdakwa menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor di gang dekat rumah Anak korban selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban ke Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa masuk kedalam kamar kos milik sdr. PARIS. ketika berada di dalam kamar kos saat itu terdakwa memasak mie selanjutnya makan bersama dengan sdr. PARIS. Setelah selesai makan, sdr. PARIS pergi kerja. Kemudian terdakwa menutup pintu kos kemudian terdakwa langsung mencium kening Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali, mencium pipi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memegang dan meremas kedua payudara Anak korban dengan kedua tangan, kemudian terdakwa membuka celana yang digunakannya dan membuka celana yang dipakai oleh Anak korban, selanjutnya terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur, selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan di gerakan maju mundur sambil terdakwa tetap memegang payudara Anak korban sebelah kanan dengan tangan kanannya selama 3 menit sampai mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban. kemudian sekitar pukul 16.30 wita terdakwa mengantar Anak korban pulang.

- Kejadian ke empat, perbuatan terdakwa berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Juli** 2022 sekitar pukul 13.30 wita awalnya terdakwa menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor kemudian menuju kos temannya di Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa langsung membuka pintu kamar sdr. PARIS yang saat itu tidak di kunci, kemudian terdakwa mengatakan "ayo mo tidur" selanjutnya Anak korban tidur di atas kasur dan terdakwa memeluk Anak korban dengan posisi saling berhadapan selanjutnya terdakwa mengatakan "ayo mo buka" kemudian Anak korban membuka celana dan terdakwa membuka celana yang digunakannya, kemudian terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan di gerakan maju mundur sambil terdakwa memegang payudara sebelah kanan Anak korban menggunakan tangan kanannya selama 3 menit sampai terdakwa mengeluarkan air mani di dalam vagina Anak korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian Kelima, yaitu pada ke esokan harinya dimana pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Juli** 2022 sekitar pukul 13.30 wita awalnya terdakwa menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa mengajak Anak korban menuju kos Hawaii 2 Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa mencoba membuka pintu kamar kos milik sdr. PARIS ternyata tidak di kunci sehingga terdakwa dan Anak korban langsung masuk kedalam kamar kos. Setelah itu terdakwa mengatakan "*ayo dah*" selanjutnya Anak korban langsung membuka celananya dan terdakwa membuka sendiri celananya, kemudian terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan digerakan maju mundur sambil terdakwa memegang payudara sebelah kanan dengan tangan kanannya sampai terdakwa mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban.
- Kejadian ke'enam, yaitu pada ke esokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Juli** 2022 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa datang menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor di sekolah Anak korban selanjutnya terdakwa membawa Anak korban menuju kos sdr. Paris di Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa mencoba membuka pintu kamar kos sdr. PARIS ternyata tidak di kunci sehingga terdakwa dan Anak korban langsung masuk ke dalam kamar kos. kemudian terdakwa mengatakan "*ngga di marahin kamu sama nenek mu ?*" dan Anak korban menjawab "*ngga sih*" terdakwa mengatakan "*nanti kamu di cari sama nenek mu*" selanjutnya Anak korban menjawab "*nenek lagi kebun, nanti pulang jam 5 sore*" kemudian Anak korban memeluk terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan oleh Anak korban dan terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan digerakkan maju mundur sambil memegang payudara sebelah kanan Anak korban dengan tangan kanannya selama 3 menit sampai mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban.
- Kejadian Ketujuh dan ke Delapan, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 wita berawal saat di sekolahan Anak





korban bercerita kepada Anak Saksi II bahwa Anak korban habis di marahi dimana HP Anak korban di pecahkan kemudian Anak Saksi II mengatakan *"ikut dah kabur sama saya"* dan Anak korban jawab oleh *"ayok dah"*. Kemudian setelah pulang sekolah sekitar pukul 12.00 wita Anak Saksi II datang ke rumah Anak korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian Anak korban dengan beroncengan dengan Anak Saksi II menuju ke rumah Anak Saksi II untuk menaruh sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 wita Anak korban dan Anak Saksi II berjalan kaki menuju Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada saat Anak korban telah sampai di Kos Hawaii 2 saat itu Anak Saksi II langsung masuk kedalam kamar kos teman terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 wita barulah terdakwa datang dan saat itu duduk-duduk ngobrol sampai sekitar pukul 00.30 wita, kemudian terdakwa berkata ke Anak Saksi II *"kalau kamu ngantuk, tidur dah di kos IV"* selanjutnya Anak Saksi II berjalan ke dalam kamar sdr. IV, tidak lama kemudian saksi IV, terdakwa, dan Anak korban juga menyusul masuk kedalam kamar kos tersebut, sehingga mereka berempat tidur bersama di dalam kamar kos saksi IV, dimana saat itu posisi Anak korban dan terdakwa tidur di atas tikar sedangkan Anak Saksi II dan saksi IV di atas kasur lipat. Selanjutnya pada hari **Minggu tanggal 21 Agustus** sekitar pukul 02.00 wita terdakwa langsung memeluk Anak korban dari belakang kemudian terdakwa menurunkan celananya sampai di lutut kemudian terdakwa menurunkan celana Anak korban sampai di lutut kemudian dengan posisi menyamping yaitu terdakwa berada di belakang Anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dari belakang dan di gerakan maju mundur sambil memegang payudara Anak korban sampai dengan terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina Anak korban kemudian anak korban dan TERDAKWA langsung tidur.

- Bahwa kemudian **pagi harinya sekitar pukul 09.00 wita** saat anak korban dan terdakwa terbangun, ternyata saksi IV sudah pergi bekerja sedangkan saat itu terdakwa melihat Anak Saksi II sedang berbaring sambil bermain HP, kemudian terdakwa berkata ke anak saksi II *"// jangan liat sini"* dimana saat itu posisi Anak Saksi II sedang membelakangi Anak korban dan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sampai di lutut kemudian terdakwa menurunkan celana Anak korban sampai di lutut, terdakwa langsung naik ke atas



badan Anak korban dan memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban digerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di atas paha Anak korban.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 wita Anak Saksi II minta di antarkan pulang ke rumah temannya kemudian di antarkan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa kembali lagi ke Kos Hawaii 2 kemudian mengajak Anak korban pergi ke Pantai Kertasari sampai sekitar pukul 22.00 wita, ketika terdakwa dan Anak korban hendak kembali ke Kos Hawaii 2 namun sampai di pertigaan sebelum kos tersebut mereka berpapasan dengan saksi SYAMSUL BAHRI yang merupakan paman dari Anak korban, sehingga saat itu saksi Syamsul Bahri menanyakan apa yang terjadi, namun saat itu terdakwa tidak mengaku, tidak beberapa lama datang melintas anggota kepolisian yang sedang patroli sehingga mereka di bawa ke Polres Sumbawa Barat dan setelah di interogasi oleh petugas Kepolisian terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak korban.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 045.2/8607/RSUD/VIII/2022 pasien atas nama RISTA TAUFIKA yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sylvan Rubama pada tanggal 25

Agustus 2022, dengan hasil Pemeriksaan:

- |                 |                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala          | : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.                                                            |
| Leher           | : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.                                                            |
| Thorax          | : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.                                                            |
| Abdomen         | : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.                                                            |
| Genital         | : Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan baru arah jam 6, robekan tampak kemerahan, pendarahan tidak ada. |
| Extermitas Atas | : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.                                                            |
| Bawah           | : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.                                                            |

**Kesimpulan:** Didapatkan luka robek baru pada selaput dara arah jam 6.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor :23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

### Atau

### Ketiga

Bahwa Terdakwa(selanjutnya disebut terdakwa) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah kamar kos Hawaii 2 yang beralamat Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak **melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat kos Hawaii 2 yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat, saat itu Anak korban (selanjutnya disebut anak korban) mengantarkan bibinya untuk bertemu dengan terdakwa, selanjutnya Anak korban berkenalan dengan terdakwa dan saat itu mereka saling menyimpan nomor WA, kemudian dikarenakan anak korban tidak mempunyai paket data selanjutnya Anak korban berkomunikasi melalui akun FB dan lama kelamaan terdakwa dan Anak korban semakin sering berkomunikasi melalui Hand Phone (HP) dimana terdakwa saat itu menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Android merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam case warna coklat, selain melalui WA terdakwa berkomunikasi melalui akun Face Book (FB) sampai akhirnya terdakwa bertanya kepada Anak korban apakah Anak korban sudah mempunyai pacar atau belum dan saat itu Anak korban mengatakan bahwa sedang tidak punya pacar, selanjutnya terdakwa bertanya “ kamu sekolah dimana? dan kelas berapa ?” dijawab oleh anak korban “ saya masih sekolah di SMP 1 Mura” sehingga terdakwa mengajak Anak korban untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran dengan mengatakan “**kamu mau nggak jadi pacar saya?**”, lalu Anak korban menjawab “iya saya mau”. Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 8 (delapan) kali yaitu:

- Kejadian Pertama Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **April** 2022 sekitar pukul 11.00 wita awalnya terdakwa datang menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor di gang dekat rumah Anak korban, selanjutnya terdakwa membawa Anak korban menuju Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di kamar kos milik teman terdakwa yang bernama sdr. PARIS selanjutnya mereka ngobrol bertiga di dalam kamar tersebut kemudian sdr. PARIS keluar dari kamar kemudian terdakwa menutup pintu kamar kos dan tidur di atas kasur dengan Anak korban, selanjutnya terdakwa langsung mencium kening Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memegang dan meremas payudara Anak korban sebelah kiri dengan tangan kanan selanjutnya terdakwa membuka celana Anak korban tetapi saat itu tangan terdakwa di tepis oleh Anak korban selanjutnya terdakwa membujuk Anak korban dengan mengatakan “*ayodah buka celananya, ngapain malu. Buka dah*” namun Anak korban menolak dengan mengatakan “*takut hamil*” dan terdakwa mengatakan “*ngga sih kamu hamil, pasti saya jaga sih kamu biar kamu ngga hamil*” kemudian di jawab oleh Anak korban “*awas ya kalau saya hamil*” kemudian terdakwa **memaksa membuka dan menurunkan celana luar dan celana dalam yang digunakan Anak korban** dan terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan di gerakan maju mundur sambil memegang payudara sebelah kanan Anak korban dengan tangan kanannya selama 3 menit sampai mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban. Setelah itu terdakwa dan anak korban memakai celana mereka masing-masing lalu sekitar pukul 16.30 wita terdakwa mengantar Anak korban pulang sampai di gang dekat rumah Anak korban;
- Kejadian kedua, perbuatan terdakwa berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Mei** 2022 sekitar pukul 13.00 wita, awalnya terdakwa datang menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor di jembatan Ds. Kalimantanong selanjutnya terdakwa



mengajak Anak korban menuju Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar kos milik sdr. PARIS. Saat itu Anak korban mendengar percakapan terdakwa ke sdr. PARIS dengan mengatakan "mau pake kos" sdr. PARIS menjawab "iya pake dah" kemudian sdr. PARIS langsung keluar untuk pergi kerja. Selanjutnya terdakwa menutup pintu kos kemudian terdakwa langsung mencium kening Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali, mencium pipi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memegang dan meremas kedua payudara Anak korban dengan kedua tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan "ayo dah" kemudian terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan digerakan maju mundur sambil memegang payudara sebelah kanan Anak korban dengan tangan kanannya selama 3 menit sampai terdakwa mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban. Setelah itu terdakwa mengantarkan Anak korban pulang;

- Kejadian ketiga, yaitu pada keesokan hari dimana pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Mei** 2022 sekitar pukul 11.00 wita, awalnya terdakwa menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor di gang dekat rumah Anak korban selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban ke Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa masuk kedalam kamar kos milik sdr. PARIS. ketika berada di dalam kamar kos saat itu terdakwa memasak mie selanjutnya makan bersama dengan sdr. PARIS. Setelah selesai makan, sdr. PARIS pergi kerja. Kemudian terdakwa menutup pintu kos kemudian terdakwa langsung mencium kening Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali, mencium pipi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memegang dan meremas kedua payudara Anak korban dengan kedua tangan, kemudian terdakwa membuka celana yang digunakannya dan membuka celana yang dipakai oleh Anak korban, selanjutnya terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur, selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan di gerakan maju mundur sambil terdakwa tetap memegang payudara Anak korban sebelah kanan dengan tangan kanannya selama 3 menit sampai mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban.





kemudian sekitar pukul 16.30 wita terdakwa mengantar Anak korban pulang.

- Kejadian ke empat, perbuatan terdakwa berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Juli** 2022 sekitar pukul 13.30 wita awalnya terdakwa menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor kemudian menuju kos temannya di Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa langsung membuka pintu kamar sdr. PARIS yang saat itu tidak di kunci, kemudian terdakwa mengatakan "*ayo mo tidur*" selanjutnya Anak korban tidur di atas kasur dan terdakwa memeluk Anak korban dengan posisi saling berhadapan selanjutnya terdakwa mengatakan "*ayo mo buka*" kemudian Anak korban membuka celana dan terdakwa membuka celana yang digunakannya, kemudian terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan di gerakan maju mundur sambil terdakwa memegang payudara sebelah kanan Anak korban menggunakan tangan kanannya selama 3 menit sampai terdakwa mengeluarkan air mani di dalam vagina Anak korban.
- Kejadian Kelima, yaitu pada ke esokan harinya dimana pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Juli** 2022 sekitar pukul 13.30 wita awalnya terdakwa menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa mengajak Anak korban menuju kos Hawaii 2 Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai dirumah kos tersebut terdakwa mencoba membuka pintu kamar kos milik sdr. PARIS ternyata tidak di kunci sehingga terdakwa dan Anak korban langsung masuk kedalam kamar kos. Setelah itu terdakwa mengatakan "*ayo dah*" selanjutnya Anak korban langsung membuka celananya dan terdakwa membuka sendiri celananya, kemudian terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan digerakan maju mundur sambil terdakwa memegang payudara sebelah kanan dengan tangan kanannya sampai terdakwa mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban.
- Kejadian ke'enam, yaitu pada ke esokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Juli** 2022 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa datang menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor di sekolah Anak korban selanjutnya terdakwa membawa Anak korban menuju kos sdr. Paris di Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa mencoba membuka pintu kamar kos sdr. PARIS ternyata tidak di kunci sehingga terdakwa dan Anak korban langsung masuk ke dalam kamar kos. kemudian terdakwa mengatakan *"ngga di marahin kamu sama nenek mu ?"* dan Anak korban menjawab *"ngga sih"* terdakwa mengatakan *"nanti kamu di cari sama nenek mu"* selanjutnya Anak korban menjawab *"nenek lagi kebun, nanti pulang jam 5 sore"* kemudian Anak korban memeluk terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan oleh Anak korban dan terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan digerakkan maju mundur sambil memegang payudara sebelah kanan Anak korban dengan tangan kanannya selama 3 menit sampai mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban.

- Kejadian Ketujuh dan ke Delapan, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 wita berawal saat di sekolahan Anak korban bercerita kepada Anak Saksi II bahwa Anak korban habis di marahi dimana HP Anak korban di pecahkan kemudian Anak Saksi II mengatakan *"ikut dah kabur sama saya"* dan Anak korban jawab oleh *"ayok dah"*. Kemudian setelah pulang sekolah sekitar pukul 12.00 wita Anak Saksi II datang ke rumah Anak korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian Anak korban dengan beroncengan dengan Anak Saksi II menuju ke rumah Anak Saksi II untuk menaruh sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 wita Anak korban dan Anak Saksi II berjalan kaki menuju Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada saat Anak korban telah sampai di Kos Hawaii 2 saat itu Anak Saksi II langsung masuk kedalam kamar kos teman terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 wita barulah terdakwa datang dan saat itu duduk-duduk ngobrol sampai sekitar pukul 00.30 wita, kemudian terdakwa berkata ke Anak Saksi II *"kalau kamu ngantuk, tidur dah di kos IV"* selanjutnya Anak Saksi II berjalan ke dalam kamar sdr. IV, tidak lama kemudian saksi IV, terdakwa, dan Anak korban juga menyusul masuk kedalam kamar kos tersebut, sehingga mereka berempat tidur bersama di dalam kamar kos saksi IV, dimana saat itu posisi Anak korban dan terdakwa tidur di atas tikar sedangkan Anak Saksi II dan saksi IV di atas kasur lipat. Selanjutnya pada hari **Minggu**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**tanggal 21 Agustus** sekitar pukul 02.00 wita terdakwa langsung memeluk Anak korban dari belakang kemudian terdakwa menurunkan celananya sampai di lutut kemudian terdakwa menurunkan celana Anak korban sampai di lutut kemudian dengan posisi menyamping yaitu terdakwa berada di belakang Anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dari belakang dan di gerakan maju mundur sambil memegang payudara Anak korban sampai dengan terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina Anak korban kemudian anak korban dan TERDAKWA langsung tidur.

- Bahwa kemudian **pagi harinya sekitar pukul 09.00 wita** saat anak korban dan terdakwa terbangun, ternyata saksi IV sudah pergi bekerja sedangkan saat itu terdakwa melihat Anak Saksi II sedang berbaring sambil bermain HP, kemudian terdakwa berkata ke anak saksi II *"// jangan liat sini"* dimana saat itu posisi Anak Saksi II sedang membelakangi Anak korban dan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sampai di lutut kemudian terdakwa menurunkan celana Anak korban sampai di lutut, terdakwa langsung naik ke atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban digerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di atas paha Anak korban.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 wita Anak Saksi II minta di antarkan pulang ke rumah temannya kemudian di antarkan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa kembali lagi ke Kos Hawaii 2 kemudian mengajak Anak korban pergi ke Pantai Kertasari sampai sekitar pukul 22.00 wita, ketika terdakwa dan Anak korban hendak kembali ke Kos Hawaii 2 namun sampai di pertigaan sebelum kos tersebut mereka berpapasan dengan saksi SYAMSUL BAHRI yang merupakan paman dari Anak korban, sehingga saat itu saksi Syamsul Bahri menanyakan apa yang terjadi, namun saat itu terdakwa tidak mengaku, tidak beberapa lama datang melintas anggota kepolisian yang sedang patroli sehingga mereka di bawa ke Polres Sumbawa Barat dan setelah di interogasi oleh petugas Kepolisian terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak korban.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 045.2/8607/RSUD/VIII/2022 pasien atas nama RISTA TAUFIKA yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sylvan Rubama pada tanggal 25 Agustus 2022, dengan hasil Pemeriksaan:  
Kepala : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : kekerasan.  
: Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.  
Thorax : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.  
Abdomen : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.  
Genital : Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan baru arah jam 6, robekan tampak kemerahan, pendarahan tidak ada.  
Extermitas Atas : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.  
Bawah : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.

**Kesimpulan:** Didapatkan luka robek baru pada selaput dara arah jam 6.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

## Atau

### Keempat

Bahwa Terdakwa(selanjutnya disebut terdakwa) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah kamar kos Hawaii 2 yang beralamat Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam maupun diluar perkawinan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat kos Hawaii 2 yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat, saat itu Anak korban (selanjutnya disebut anak korban) mengantarkan bibinya untuk bertemu dengan terdakwa, selanjutnya Anak korban berkenalan dengan terdakwa dan saat itu mereka saling menyimpan nomor WA, kemudian dikarenakan anak korban tidak mempunyai paket data selanjutnya Anak korban berkomunikasi melalui akun FB dan lama kelamaan terdakwa dan Anak korban semakin sering berkomunikasi melalui Hand Phone (HP) dimana terdakwa saat itu menggunakan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Android merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam case warna coklat, selain melalui WA terdakwa berkomunikasi melalui akun Face Book (FB) sampai akhirnya terdakwa bertanya kepada Anak korban apakah Anak korban sudah mempunyai pacar atau belum dan saat itu Anak korban mengatakan bahwa sedang tidak punya pacar, selanjutnya terdakwa bertanya “ kamu sekolah dimana? dan kelas berapa ?” dijawab oleh anak korban “ saya masih sekolah di SMP 1 Mura” sehingga terdakwa mengajak Anak korban untuk berpacaran dengan mengatakan “**kamu mau ngggak jadi pacar saya?**”, lalu Anak korban menjawab “iya saya mau”. Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 8 (delapan) kali yaitu:

- Kejadian Pertama Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **April** 2022 sekitar pukul 11.00 wita awalnya terdakwa datang menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor di gang dekat rumah Anak korban, selanjutnya terdakwa membawa Anak korban menuju Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di kamar kos milik teman terdakwa yang bernama sdr. PARIS selanjutnya mereka ngobrol bertiga di dalam kamar tersebut kemudian sdr. PARIS keluar dari kamar kemudian terdakwa menutup pintu kamar kos dan tidur di atas kasur dengan Anak korban, selanjutnya terdakwa langsung mencium kening Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memegang dan meremas payudara Anak korban sebelah kiri dengan tangan kanan selanjutnya terdakwa membuka celana Anak korban tetapi saat itu tangan terdakwa di tepis oleh Anak korban selanjutnya terdakwa membujuk Anak korban dengan mengatakan “*ayodah buka celananya, ngapain malu. Buka dah*” namun Anak korban menolak dengan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





mengatakan “takut hamil” dan terdakwa mengatakan “ngga sih kamu hamil, pasti saya jaga sih kamu biar kamu ngga hamil” kemudian di jawab oleh Anak korban “awas ya kalau saya hamil” kemudian terdakwa **memaksa membuka dan menurunkan celana luar dan celana dalam yang digunakan Anak korban** dan terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan di gerakan maju mundur sambil memegang payudara sebelah kanan Anak korban dengan tangan kanannya selama 3 menit sampai mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban. Setelah itu terdakwa dan anak korban memakai celana mereka masing-masing lalu sekitar pukul 16.30 wita terdakwa mengantar Anak korban pulang sampai di gang dekat rumah Anak korban;

- Kejadian kedua, perbuatan terdakwa berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Mei** 2022 sekitar pukul 13.00 wita, awalnya terdakwa datang menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor di jembatan Ds. Kalimantanong selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban menuju Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam kamar kos milik sdr. PARIS. Saat itu Anak korban mendengar percakapan terdakwa ke sdr. PARIS dengan mengatakan “*mau pake kos*” sdr. PARIS menjawab “*iya pake dah*” kemudian sdr. PARIS langsung keluar untuk pergi kerja. Selanjutnya terdakwa menutup pintu kos kemudian terdakwa langsung mencium kening Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali, mencium pipi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memegang dan meremas kedua payudara Anak korban dengan kedua tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan “*ayo dah*” kemudian terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan digerakan maju mundur sambil memegang payudara sebelah kanan Anak korban dengan tangan kanannya selama 3 menit sampai terdakwa mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban. Setelah itu terdakwa mengantarkan Anak korban pulang;
- Kejadian ketiga, yaitu pada keesokan hari dimana pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Mei** 2022 sekitar pukul 11.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, awalnya terdakwa menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor di gang dekat rumah Anak korban selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban ke Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa masuk kedalam kamar kos milik sdr. PARIS. ketika berada di dalam kamar kos saat itu terdakwa memasak mie selanjutnya makan bersama dengan sdr. PARIS. Setelah selesai makan, sdr. PARIS pergi kerja. Kemudian terdakwa menutup pintu kos kemudian terdakwa langsung mencium kening Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, mencium bibir sebanyak 1 (satu) kali, mencium pipi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memegang dan meremas kedua payudara Anak korban dengan kedua tangan, kemudian terdakwa membuka celana yang digunakannya dan membuka celana yang dipakai oleh Anak korban, selanjutnya terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur, selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan di gerakan maju mundur sambil terdakwa tetap memegang payudara Anak korban sebelah kanan dengan tangan kanannya selama 3 menit sampai mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban. kemudian sekitar pukul 16.30 wita terdakwa mengantar Anak korban pulang.

- Kejadian ke empat, perbuatan terdakwa berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Juli** 2022 sekitar pukul 13.30 wita awalnya terdakwa menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor kemudian menuju kos temannya di Kos Hawaii 2 yang beralamat di Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa langsung membuka pintu kamar sdr. PARIS yang saat itu tidak di kunci, kemudian terdakwa mengatakan "ayo mo tidur" selanjutnya Anak korban tidur di atas kasur dan terdakwa memeluk Anak korban dengan posisi saling berhadapan selanjutnya terdakwa mengatakan "ayo mo buka" kemudian Anak korban membuka celana dan terdakwa membuka celana yang digunakannya, kemudian terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan di gerakan maju mundur sambil terdakwa memegang payudara sebelah kanan Anak korban menggunakan tangan kanannya selama 3 menit sampai terdakwa mengeluarkan air mani di dalam vagina Anak korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian Kelima, yaitu pada ke esokan harinya dimana pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Juli** 2022 sekitar pukul 13.30 wita awalnya terdakwa menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa mengajak Anak korban menuju kos Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa mencoba membuka pintu kamar kos milik sdr. PARIS ternyata tidak di kunci sehingga terdakwa dan Anak korban langsung masuk kedalam kamar kos. Setelah itu terdakwa mengatakan "ayo dah" selanjutnya Anak korban langsung membuka celananya dan terdakwa membuka sendiri celananya, kemudian terdakwa menidurkan Anak korban diatas kasur selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan digerakan maju mundur sambil terdakwa memegang payudara sebelah kanan dengan tangan kanannya sampai terdakwa mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban.
- Kejadian ke'enam, yaitu pada ke esokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan **Juli** 2022 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa datang menjemput Anak korban menggunakan sepeda motor di sekolah Anak korban selanjutnya terdakwa membawa Anak korban menuju kos sdr. Paris di Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kab. Sumbawa Barat, setelah sampai di rumah kos tersebut terdakwa mencoba membuka pintu kamar kos sdr. PARIS ternyata tidak di kunci sehingga terdakwa dan Anak korban langsung masuk ke dalam kamar kos. kemudian terdakwa mengatakan "ngga di marahin kamu sama nenek mu ?" dan Anak korban menjawab "ngga sih" terdakwa mengatakan "nanti kamu di cari sama nenek mu" selanjutnya Anak korban menjawab "nenek lagi kebun, nanti pulang jam 5 sore" kemudian Anak korban memeluk terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakan oleh Anak korban dan terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa menidurkan Anak korban di atas kasur selanjutnya terdakwa naik di atas badan Anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dan digerakkan maju mundur sambil memegang payudara sebelah kanan Anak korban dengan tangan kanannya selama 3 menit sampai mengeluarkan air mani di atas perut Anak korban.
- Kejadian Ketujuh dan ke Delapan, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 wita berawal saat di sekolahan Anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban bercerita kepada Anak Saksi II bahwa Anak korban habis di marahi dimana HP Anak korban di pecahkan kemudian Anak Saksi II mengatakan *"ikut dah kabur sama saya"* dan Anak korban jawab oleh *"ayok dah"*. Kemudian setelah pulang sekolah sekitar pukul 12.00 wita Anak Saksi II datang ke rumah Anak korban dengan menggunakan sepeda motor kemudian Anak korban dengan beroncengan dengan Anak Saksi II menuju ke rumah Anak Saksi II untuk menaruh sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 wita Anak korban dan Anak Saksi II berjalan kaki menuju Kos Hawaii 2 yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada saat Anak korban telah sampai di Kos Hawaii 2 saat itu Anak Saksi II langsung masuk kedalam kamar kos teman terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 wita barulah terdakwa datang dan saat itu duduk-duduk ngobrol sampai sekitar pukul 00.30 wita, kemudian terdakwa berkata ke Anak Saksi II *"kalau kamu ngantuk, tidur dah di kos IV"* selanjutnya Anak Saksi II berjalan ke dalam kamar sdr. IV, tidak lama kemudian saksi IV, terdakwa, dan Anak korban juga menyusul masuk kedalam kamar kos tersebut, sehingga mereka berempat tidur bersama di dalam kamar kos saksi IV, dimana saat itu posisi Anak korban dan terdakwa tidur di atas tikar sedangkan Anak Saksi II dan saksi IV di atas kasur lipat. Selanjutnya pada hari **Minggu tanggal 21 Agustus** sekitar pukul 02.00 wita terdakwa langsung memeluk Anak korban dari belakang kemudian terdakwa menurunkan celananya sampai di lutut kemudian terdakwa menurunkan celana Anak korban sampai di lutut kemudian dengan posisi menyamping yaitu terdakwa berada di belakang Anak korban selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban dari belakang dan di gerakan maju mundur sambil memegang payudara Anak korban sampai dengan terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam vagina Anak korban kemudian anak korban dan TERDAKWA langsung tidur.

- Bahwa kemudian **pagi harinya sekitar pukul 09.00 wita** saat anak korban dan terdakwa terbangun, ternyata saksi IV sudah pergi bekerja sedangkan saat itu terdakwa melihat anak saksi II sedang berbaring sambil bermain HP, kemudian terdakwa berkata ke anak saksi II *"// jangan liat sini"* dimana saat itu posisi anak saksi II sedang membelakangi Anak korban dan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sampai di lutut kemudian terdakwa menurunkan celana Anak korban sampai di lutut, terdakwa langsung naik ke atas



badan Anak korban dan memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban digerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di atas paha Anak korban.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 wita anak saksi II minta di antarkan pulang ke rumah temannya kemudian di antarkan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa kembali lagi ke Kos Hawaii 2 kemudian mengajak Anak korban pergi ke Pantai Kertasari sampai sekitar pukul 22.00 wita, ketika terdakwa dan Anak korban hendak kembali ke Kos Hawaii 2 namun sampai di pertigaan sebelum kos tersebut mereka berpapasan dengan saksi SYAMSUL BAHRI yang merupakan paman dari Anak korban, sehingga saat itu saksi Syamsul Bahri menanyakan apa yang terjadi, namun saat itu terdakwa tidak mengaku, tidak beberapa lama datang melintas anggota kepolisian yang sedang patroli sehingga mereka di bawa ke Polres Sumbawa Barat dan setelah di interogasi oleh petugas Kepolisian terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak korban.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 045.2/8607/RSUD/VIII/2022 pasien atas nama RISTA TAUFIKA yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sylvan Rubama pada tanggal 25

Agustus 2022, dengan hasil Pemeriksaan:

- |                 |                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala          | : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.                                                            |
| Leher           | : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.                                                            |
| Thorax          | : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.                                                            |
| Abdomen         | : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.                                                            |
| Genital         | : Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan baru arah jam 6, robekan tampak kemerahan, pendarahan tidak ada. |
| Extermitas Atas | : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.                                                            |
| Bawah           | : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.                                                            |

**Kesimpulan:** Didapatkan luka robek baru pada selaput dara arah jam 6.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Anak Korban telah disetubuhi;
- Bahwa Anak Korban mulai disetubuhi oleh Terdakwa pada bulan April 2022 sampai bulan Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa melalui Facebook (FB) sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengenal Terdakwa melalui FB lalu Terdakwa chat FB kemudian Terdakwa meminta nomor HP Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 8 kali yaitu pada bulan April sebanyak 1 kali, bulan Mei sebanyak 2 kali, bulan Juli sebanyak 3 kali dan terakhir bulan Agustus sebanyak 1 kali;
- Bahwa Anak Korban tidak dijanjikan apa – apa oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2022 tetapi saya lupa hari dan tanggalnya Anak Korban di chat oleh Terdakwa melalui FB untuk berkenalan, lalu Terdakwa meminta Nomor HP Anak Korban lalu Anak Korban berikan nomor HP Anak Korban, kemudian Terdakwa menghubungi (chat) Anak Korban melalui WA dan mengajak Anak Korban berpacaran sehingga sejak saat itu Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui WA untuk mengajak Anak Korban keluar dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menunggu di gang dekat dengan rumah Anak Korban, sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa mengajak Anak Korban menuju kos temannya di Kabupaten Sumbawa Barat dan setelah sampai di kos tersebut lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar kos temannya tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencium kening Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, lalu memegang dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa mau membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban malu dan tidak mau, lalu Terdakwa mengatakan “ayo dah buka celananya, ngapain malu, buka dah” tetapi Anak Korban tidak mau dan saat itu Terdakwa sudah membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepaskan celana Anak Korban dan akhirnya Terdakwa yang membuka celana dan celana dalam Anak Korban;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah terlentang dan Terdakwa yang di atas, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan digerakkan maju mundur sambil Terdakwa memegang payudara Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani;
- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 Wita saat itu di sekolah Anak Korban bercerita dengan Anak Saksi II bahwa Anak Korban habis dimarahi dan HP Anak Korban` dipecahkan kemudian Anak Korban mengatakan "pengen ku kabur aja kalau kayak gini" dan dijawab oleh Anak Saksi II "ayo dah" kemudian setelah pulang sekolah sekitar pukul 12.00 Wita Anak Saksi II datang ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor lalu Anak Korban dan Anak Saksi II berboncengan ke rumah Anak Saksi II untuk menaruh sepeda motor tersebut kemudian Anak Korban dan Anak Saksi II jalan kaki menuju ke Taliwang dan di perjalanan Anak Saksi II ngomong "mau kemana ini" dan Anak Korban menjawab "ke kos abang ayok" di Tiang Enam kami jalan kaki menuju Kos Hawaii 2, saat itu Anak Korban dan Anak Saksi II masuk ke kos Aldi kemudian sekitar pukul 21.00 Wita barulah Terdakwa datang ke kos Aldi lalu kami duduk – duduk sambil ngobrol sampai sekitar pukul 00.30 Wita, lalu Terdakwa berbicara dengan Anak Saksi II, kalau kamu ngantuk tidur dah di mana – mana kamu mau, lalu Anak Saksi II masuk ke kamar Aldi kemudian Anak Korban, Aldi dan Terdakwa menyusul masuk ke kamar Aldi dan kami tidur, dan waktu itu Anak Korban dan Terdakwa tidur di bawah sedangkan Aldi dan Anak Saksi II tidur di atas kasur;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai di lutut lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai di lutut lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dari belakang dan digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai kembali celana masing – masing lalu Anak Korban dan Terdakwa tidur, dan esok harinya sekitar pukul 09.00 pagi Anak Korban bangun, Aldi sudah pergi kerja dan Anak Saksi II sedang main HP dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi II jangan lihat ke sini dan setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sampai ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lutut dan Anak Korban juga menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa waktu itu Anak Korban diajak oleh Terdakwa pergi ke Pantai Kertasari sampai pukul 18.00 Wita lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Pantai Poto Batu sampai pukul 21.00 Wita kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali ke Kos Hawaii 2 tetapi sampai di pertigaan sebelum ke Kos Hawaii 2 Anak Korban dan Terdakwa bertemu dengan paman Anak Korban dan menanyakan kenapa Anak Korban tidak pulang dan orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Anak Saksi melihat teman Anak Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Anak Korban sendiri yang sering curhat dengan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat posisi mereka yaitu Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa menindih Anak Korban sambil menggerakkan badannya maju mundur dan ditutupi selimut setengah badan (pinggul ke bawah) dan Terdakwa tidak memakai baju sedangkan Anak Korban memakai baju;
- Bahwa Anak Saksi baru pertama kali ke kos tersebut karena diajak oleh Anak Korban;
- Bahwa yang tinggal di kos tersebut adalah saudara Aldi;
- Bahwa Anak Saksi baru mengenal saudara Aldi;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan anak kandung Saksi yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kos Hawaii 2 Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berpisah dengan istri Saksi dan Anak Korban tinggal sama kakek dan neneknya;
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi di telepon oleh paman Anak Korban yang bernama Syamsul dan mengatakan kalau Anak Korban sudah bertemu dengan Anak Korban dan Terdakwa di Kelurahan Arab Kenangan dan setelah diinterogasi Terdakwa tidak mengakui perbuatan dan akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa Barat;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban berubah yang tadinya ceria menjadi pendiam mungkin karena Anak Korban merasa malu di kampung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa pernah datang ke kos Saksi;
  - Bahwa Terdakwa pernah datang ke kos Saksi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kos Hawaii 2 tepatnya Kabupaten Sumbawa Barat;
  - Bahwa Terdakwa datang bersama Anak Korban dan Anak Saksi II;
  - Bahwa setelah Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi II datang lalu kami duduk – duduk sambil ngobrol lalu Anak Saksi II masuk ke kos Saksi untuk tidur karena Anak Saksi II sudah mengantuk dan setelah itu Saksi, Terdakwa dan Anak Korban menyusul untuk pergi tidur ke dalam kos;
  - Bahwa Saksi tidur bersama anak Saksi II di kasur, sedangkan Terdakwa tidur bersama Anak Korban di atas tikar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang terjadi malam itu antara Terdakwa dan Anak Korban karena Saksi sudah tidur;
  - Bahwa Saksi baru tahu kalau Terdakwa menyetubuhi Anak Korban setelah di panggil oleh pihak Kepolisian;
  - Bahwa waktu itu Saksi mau memeluk Anak Saksi II tapi dia berontak makanya Saksi tidak jadi memeluk Anak Saksi II dan setelah itu kami langsung tidur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;



Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah bernama Anak korban biasa dipanggil dengan nama Rista;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 Wita dan pukul 09.00 Wita bertempat di Kos Hawaii 2 yang beralamat Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saudara Rista sebanyak delapan kali;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara posisi duduk di atas kasur kemudian Terdakwa mencium kening dan bibir Anak Korban selanjutnya memegang dan meremas payudaranya pada saat Terdakwa akan membuka celananya dia malu kemudian Terdakwa mengatakan "ayo dah buka celannya ngapain malu" sementara saat itu Terdakwa sudah membuka celana, Terdakwa kemudian yang membuka celana dalam dan luar milik Anak Korban kemudian terdakwa menidurkannya dengan posisi Anak Korban di bawah terlentang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluannya Anak Korban selanjutnya Terdakwa gerak-gerakkan sambil Terdakwa memegang payudaranya Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak delapan kali tetap di kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, apabila ia hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sekitar lebih kurang 5 (lima) menit lamanya;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban ada sekitar lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa yang mengurus anak anak Terdakwa sekarang adalah orang tua Terdakwa dan juga memberikan makan serta kebutuhannya sehari hari;
- Bahwa delapan kali persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dan di tempat yang sama juga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kos-kosan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

*Visum Et Repertum* Nomor: 045.2/8607/RSUD/VIII/2022 pasien atas nama RISTA TAUFIKA yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sylvan Rubama pada tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dengan motif kotak-kotak warna putih;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) potong baju dalam warna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu motif polkadot putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam case warna coklat;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta di depan persidangan, Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi- saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan April 2022 sampai bulan Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kos Hawaii 2 di Kabupaten Sumbawa Barat, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak delapan kali;
- Bahwa benar persetubuhan tersebut bermula pada bulan April 2022 namun Anak Korban tidak dapat mengingat hari dan tanggalnya Anak Korban di chat oleh Terdakwa melalui Facebook untuk berkenalan, lalu Terdakwa meminta Nomor HP Anak Korban dan kemudian Anak Korban memberikan nomor Hpnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi (chat) Anak Korban melalui WA dan mengajak Anak Korban berpacaran sehingga sejak saat itu Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa benar setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui WA untuk mengajak Anak Korban keluar dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menunggu di gang dekat dengan rumah Anak Korban, sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa mengajak Anak Korban menuju kos temannya di Kos Hawai 2 di Kabupaten Sumbawa Barat dan setelah sampai di kos tersebut lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar kos temannya tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mencium kening Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, lalu memegang dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa mau membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban malu dan tidak mau, lalu Terdakwa mengatakan “ayo dah buka celananya, ngapain malu, buka dah” tetapi Anak Korban tidak mau dan saat itu Terdakwa sudah membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepaskan celana Anak Korban dan akhirnya Terdakwa yang membuka celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah terlentang dan Terdakwa yang di atas, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan digerakkan maju mundur sambil Terdakwa memegang payudara Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani;
- Bahwa benar kejadian terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 Wita saat itu di sekolah Anak Korban bercerita dengan Anak Saksi II bahwa Anak Korban habis dimarahi dan HP Anak Korban dipecahkan kemudian Anak Korban mengatakan “pengen ku kabur aja kalau kayak gini” dan dijawab oleh Anak Saksi II “ayo dah” kemudian setelah pulang sekolah sekitar pukul 12.00 Wita Anak Saksi II datang ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor lalu Anak Korban dan Anak Saksi II berboncengan ke rumah Anak Saksi II untuk menaruh sepeda motor tersebut kemudian Anak Korban dan Anak Saksi II jalan kaki menuju ke Taliwang dan di perjalanan Anak Saksi II ngomong “mau kemana ini” dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban menjawab “ke kos abang ayok” di Tiang Enam kami jalan kaki menuju Kos Hawaii 2, saat itu Anak Korban dan Anak Saksi II masuk ke kos saksi Aldi kemudian sekitar pukul 21.00 Wita barulah Terdakwa datang ke kos saksi Aldi lalu kami duduk – duduk sambil ngobrol sampai sekitar pukul 00.30 Wita, lalu Terdakwa berbicara dengan Anak Saksi II, kalau kamu ngantuk tidur dah di mana – mana kamu mau, lalu Anak Saksi II masuk ke kamar saksi Aldi kemudian Anak Korban, saksi Aldi dan Terdakwa menyusul masuk ke kamar saksi Aldi dan kami tidur, dan waktu itu Anak Korban dan Terdakwa tidur di bawah sedangkan saksi Aldi dan Anak Saksi II tidur di atas kasur;

- Bahwa benar setelah itu sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai di lutut lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai di lutut lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dari belakang dan digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai kembali celana masing – masing lalu Anak Korban dan Terdakwa tidur, dan esok harinya sekitar pukul 09.00 pagi Anak Korban bangun, saksi Aldi sudah pergi kerja dan Anak Saksi II sedang main HP dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi II jangan lihat ke sini dan setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sampai ke lutut dan Anak Korban juga menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, apabila Anak Korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 045.2/8607/RSUD/VIII/2022 pasien atas nama RISTA TAUFIKA yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sylvan Rubama pada tanggal 25 Agustus 2022, dengan hasil Pemeriksaan:

Kepala	: Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.
Leher	: Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.
Thorax	: Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.
Abdomen	: Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.
Genital	: Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan baru arah jam 6, robekan tampak kemerahan,



pendarahan tidak ada.

Extermitas

Atas : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.

Bawah : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.

**Kesimpulan:** Didapatkan luka robek baru pada selaput dara arah jam 6. Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini

Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Pertama: Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

ATAU

2. Dakwaan Kedua: Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dakwaan Ketiga: Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;
4. Dakwaan Keempat: Pasal 6 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Terdakwamerupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan, KUHP tidak memberikan definisi, para pakar hukum seperti Pompe menyatakan bahwa arti atau maksud dari kesengajaan (opzet) ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam MVT (Memorie Van Toelichting), yakni menghendaki atau mengetahui (Willen En Wetens). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Didalam ilmu hukum sangat dikenal adanya teori kehendak (wills theorie) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (voorstelling theorie) dari Frank yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, kekerasan diartikan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Sedangkan didalam pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedang S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya hal 63” menjelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan kekerasan adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan, menendang, menyepak, atau menggunakan segala macam senjata, Sedangkan menurut pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam rumusan delik ini adalah segala perbuatan keji/tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa patut pula dikemukakan, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur lainnya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bulan April 2022 sampai bulan Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Kos Hawaii 2 di Kabupaten Sumbawa Barat, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut bermula pada bulan April 2022 namun Anak Korban tidak dapat mengingat hari dan tanggalnya Anak Korban di chat oleh Terdakwa melalui Facebook untuk berkenalan, lalu Terdakwa meminta Nomor HP Anak Korban dan kemudian Anak Korban memberikan nomor Hpnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi (chat) Anak Korban melalui WA dan mengajak Anak Korban berpacaran sehingga sejak saat itu Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui WA untuk mengajak Anak Korban keluar dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menunggu di gang dekat dengan rumah Anak Korban, sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa mengajak Anak Korban menuju kos temannya di Kos Hawaii 2 di Lingkungan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan setelah sampai di kos tersebut lalu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke kamar kos temannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mencium kening Anak Korban, mencium bibir Anak Korban, lalu memegang dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa mau membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban malu dan tidak mau, lalu Terdakwa mengatakan “ayo dah buka celananya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngapain malu, buka dah” tetapi Anak Korban tidak mau dan saat itu Terdakwa sudah membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepaskan celana Anak Korban dan akhirnya Terdakwa yang membuka celana dan celana dalam Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah terlentang dan Terdakwa yang di atas, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan digerakkan maju mundur sambil Terdakwa memegang payudara Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 Wita saat itu di sekolah Anak Korban bercerita dengan Anak Saksi II bahwa Anak Korban habis dimarahi dan HP Anak Korban dipecahkan kemudian Anak Korban mengatakan “pengen ku kabur aja kalau kayak gini” dan dijawab oleh Anak Saksi II “ayo dah” kemudian setelah pulang sekolah sekitar pukul 12.00 Wita Anak Saksi II datang ke rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor lalu Anak Korban dan Anak Saksi II berboncengan ke rumah Anak Saksi II untuk menaruh sepeda motor tersebut kemudian Anak Korban dan Anak Saksi II jalan kaki menuju ke Taliwang dan di perjalanan Anak Saksi II ngomong “mau kemana ini” dan Anak Korban menjawab “ke kos abang ayok” di Tiang Enam kami jalan kaki menuju Kos Hawai 2, saat itu Anak Korban dan Anak Saksi II masuk ke kos saksi Aldi kemudian sekitar pukul 21.00 Wita barulah Terdakwa datang ke kos saksi Aldi lalu kami duduk – duduk sambil ngobrol sampai sekitar pukul 00.30 Wita, lalu Terdakwa berbicara dengan Anak Saksi II dan mengatakan “kalau kamu ngantuk tidur dah di mana – mana kamu mau”, lalu Anak Saksi II masuk ke kamar saksi Aldi kemudian Anak Korban, saksi Aldi dan Terdakwa menyusul masuk ke kamar saksi Aldi dan kami tidur, dan waktu itu Anak Korban dan Terdakwa tidur di bawah sedangkan saksi Aldi dan Anak Saksi II tidur di atas kasur;

Menimbang, bahwa setelah itu sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang kemudian Terdakwa menurunkan celananya sampai di lutut lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai di lutut lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dari belakang dan digerakkan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai kembali celana masing – masing lalu Anak Korban dan Terdakwa tidur, dan esok harinya sekitar pukul 09.00 pagi Anak Korban bangun, saksi Aldi sudah pergi kerja dan Anak Saksi II sedang main HP dan Terdakwa



mengatakan kepada Anak Saksi II jangan lihat ke sini dan setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sampai ke lutut dan Anak Korban juga menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut lalu Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, apabila Anak Korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 045.2/8607/RSUD/VIII/2022 pasien atas nama RISTA TAUFIKA yang di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sylvan Rubama pada tanggal 25 Agustus 2022, dengan hasil Pemeriksaan:

- |                 |                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala          | : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.                                                            |
| Leher           | : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.                                                            |
| Thorax          | : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.                                                            |
| Abdomen         | : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.                                                            |
| Genital         | : Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan baru arah jam 6, robekan tampak kemerahan, pendarahan tidak ada. |
| Extermitas Atas | : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.                                                            |
| Bawah           | : Tidak ditemukan kelainan maupun tanda-tanda kekerasan.                                                            |

**Kesimpulan:** Didapatkan luka robek baru pada selaput dara arah jam 6.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang telah memeriksa anak RISTA TAUFIKA ALIAS RISTA BINTI ARIS SURIYADI seperti terurai di atas, kemudian Majelis Hakim telah menghubungkan semua alat bukti yang diperoleh dalam persidangan dengan cermat dan teliti serta arif dan bijaksana dalam menyimpulkan perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan demi terwujudnya keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwalah yang telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak RISTA TAUFIKA ALIAS RISTA BINTI ARIS SURIYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya**





**sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan  
berlanjut”;**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan jelas ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah terjadi lebih dari 1 (satu) kali dan pada saat itu Terdakwa mengetahui apabila umur Anak RISTA TAUFIKA ALIAS RISTA BINTI ARIS SURIYADI masih di bawah umur yaitu 12 (dua belas);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dengan motif kotak-kotak warna putih;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) potong baju dalam warna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu motif polkadot putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam kombinasi orange.
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam case warna coklat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP dan oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan sosial;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dengan motif kotak-kotak warna putih;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) potong baju dalam warna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu motif polkadot putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam kombinasi orange.
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung tipe J2 Prime warna hitam case

warna coklat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2023** oleh **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

**FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

**RENO HANGARA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ERNAWATI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)